



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2015/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon I**;
, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 152/Pdt.P/2015/PA.Pyb tanggal 13 Nopember 2015, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Abu Sannip, dengan maskawin berupa uang sebesar

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan nomor 152/Pdt.P/2015/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;, dengan disaksikan oleh Arsyad Mansur dan Bahri;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal tersebut guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta keluar dari Agama Islam atau murtad;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 1. Mhd. Sarpin (laki-laki), tanggal lahir 16 Juni 2002;
 2. Siti Wardimah (perempuan), tanggal lahir 25 Agustus 2004;
 3. Rodiatul Adawiyah (perempuan), tanggal lahir 15 Nopember 2006;
 4. Mhd. Juerdi (laki-laki). tanggal lahir 20 Juni 2009;
 5. Nur Wasilah (perempuan), tanggal lahir 07 Januari 2015;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan di Desa Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 02 Februari 2000 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berupaya mengecek pendaftaran pernikahan mereka di KUA Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, namun bukti pendaftaran pernikahan tersebut tidak ditemukan dan tidak dapat diketahui apakah penyebab tidak terdaptarnya pernikahan tersebut karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan nomor 152/Pdt.P/2015/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II tersebut, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengeceknya dan tidak berhasil menemukan bukti pernikahan mereka serta menyatakan tetap dengan pemohonannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pembacaan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara a quo tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 152/Pdt.P/2015/PA.Pyb dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Panyabungan Sri Armaini, S.HI.MH sebagai hakim tunggal yang bersidang dalam sidang keliling di Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Fatimah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan nomor 152/Pdt.P/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Sri Armaini, S.HI.MH.

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 99.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)